

**PENERAPAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
DALAM BERBAGAI KEGIATAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ALIEF RAMADHANI

NIT. 17263052

Manajemen

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan literatur.....	6
B. Kerangka Teoritis	9
1. Analisa Pengadaan Tanah	9
2. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung	14
3. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.....	16
C. Kerangka Pemikiran	20
D. Pertanyaan Penelitian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Format Penelitian	26
B. Lokasi dan Obyek Penelitian	26
C. Teknik Pengambilan Data.....	27
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	27
1. Data Primer.....	27
2. Data Sekunder	29
E. Teknik Analisis Data	30

BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	32
	A. Jawa Timur	32
	B. Pengadaan Tanah di Jawa Timur	34
	1. Proyek Strategis Nasional (PSN).....	34
	2. Non Proyek Strategis Nasional (Non PSN).....	37
BAB V	PERANAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG DALAM KEGIATAN PENGADAAN TANAH DI JAWA TIMUR.....	46
	A. Perencanaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung	46
	1. Proyek Strategis Nasional (PSN).....	47
	2. Non Proyek Strategis Nasional (Non PSN).....	51
	B. Penggunaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung	55
	C. Peranan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam PTUP di Jawa Timur	58
	1. Proyek Strategis Nasional (PSN).....	58
	2. Non Proyek Strategis Nasional (Non PSN).....	61
BAB VI	BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DI JAWA TIMUR.....	66
	A. Ketersediaan BOBP Dalam DPPT.....	66
	B. Kendala dan solusi penerapan BOBP Dalam PTUP di Provinsi Jawa Timur.....	68
	C. Analisa Kesesuaian BOBP dalam DPPT bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Jawa Timur.....	69
BAB VII	PENUTUP.....	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerataan pembangunan merupakan suatu hal yang selaras dengan cita-cita menuju pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut diharapkan mampu mewujudkan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera. Salah satu langkah untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur agar segala kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terus menggalakkan pembangunan infrastruktur dalam rangka mewujudkan bangsa yang sejahtera.

Secara teori, setiap pembangunan selalu memerlukan tanah. Namun faktanya pembangunan seringkali terhalang oleh ketersediaan tanah yang ada. Sitorus dan Limbong (2004, 1) menyebutkan bahwa saat ini sudah sangat sedikit sekali ketersediaan tanah negara yang sama sekali tidak dilekati hak di atasnya atau diolah oleh warga negara. Pada umumnya tanah-tanah di Indonesia sudah dilekati hak dan diolah oleh masyarakat sehingga setiap akan dilaksanakan pembangunan yang membutuhkan tanah, kegiatan yang tepat adalah pengadaan tanah. Pengadaan tanah merupakan solusi dari polemik pembangunan nasional karena salah satu kegiatan di dalamnya adalah pemberian ganti kerugian kepada masyarakat pemilik tanah.

Pada kegiatan pengadaan tanah, sumber daya manusia pelaku kebijakan juga membutuhkan informasi yang cukup, tidak hanya berkaitan dengan bagaimana cara melaksanakan kebijakan, tetapi juga mengetahui arti pentingnya data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, sumber daya manusia tersebut harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Dengan pengetahuan berbagai peraturan perundang-undangan yang dimiliki pelaksana pengadaan tanah, maka mereka pasti memahami tugas dan kewajiban apa yang harus dilakukan.

Masalah yang dihadapi mengenai kesiapan aparatur yang menjadi anggota pelaksana pengadaan tanah masing-masing unit tidak memadai dalam hal jumlah petugas dan kurang menguasai secara teknis. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi di bidang peraturan kebijakan pertanahan, bangunan, dan pertanian dan kehutanan, rekrutmen pegawai yang tidak sesuai di bidangnya, serta keterbatasan jumlah pegawai. Pada prinsipnya pelaksana pengadaan tanah perlu meningkatkan pengetahuan teknis. Menyangkut dalam penyelesaian masalah di bidang pertanahan (sengketa/ klaim) masih kurang memahami tugas pokok dan fungsi selaku fasilitator serta kecenderungan kurang netral dalam penanganannya. Kriteria kemampuan dan *skill* yang dimiliki personil pelaksana pengadaan tanah untuk melaksanakan tugasnya tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak tersedia sumber daya manusia pelaksana yang memenuhi kualifikasi, baik secara moral maupun profesional.

Pelaksana pengadaan tanah dalam melaksanakan tugasnya diberikan sejumlah dana yang disebut sebagai biaya operasional dalam rangka membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang digunakan untuk pembayaran honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/ stensil, fotokopi/ penggandaan, penunjang musyawarah, sosialisasi, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, dan biaya perjalanan dalam rangka pengadaan tanah. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka terungkap bahwa sumber daya yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan.

Keterbatasan anggaran dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah. Kondisi tersebut juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan

mereka tidak mendapatkan insentif sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program.

Pengadaan tanah bagi kepentingan umum diselenggarakan oleh Pemerintah melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Di dalam Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2012 juga dijelaskan bahwa dalam tahapan Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat 9 (Sembilan) komponen penting, yaitu:

1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
2. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah;
3. Letak tanah;
4. Luas tanah yang dibutuhkan;
5. Gambaran umum status tanah;
6. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
8. Perkiraan nilai tanah; dan
9. Rencana penganggaran.

Salah satu komponen penting yang harus dilengkapi dalam tahap perencanaan pengadaan tanah yaitu rencana penganggaran yang mana di dalamnya juga memuat Biaya Operasional dan Biaya Pendukung. Di dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 dijelaskan bahwa Biaya Operasional dan Biaya Pendukung adalah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Biaya tersebut mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan juga termasuk untuk biaya administrasi dan pengelolaan serta biaya sosialisasi, namun tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan biaya jasa penilai.

Terdapat 2 (dua) peraturan yang mengatur tentang sumber dana terkait ketersediaan anggaran pengadaan tanah yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada pelaksanaannya seringkali terjadi ketidak sepahaman terkait Biaya Operasional dan Biaya Pendukung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penerapan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Dalam Berbagai Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Provinsi Jawa Timur”.

B. Rumusan Masalah

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung merupakan salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan lebih dalam penyusunan rencana anggaran Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah guna kelancaran kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penyusunan rencana anggaran Biaya Operasional dan Biaya Pendukung pengadaan tanah di Jawa Timur sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam mendukung keberhasilan kegiatan pengadaan tanah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh ketersediaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam mendukung keberhasilan kegiatan pengadaan tanah.
2. Peranan penting Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam berbagai kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Provinsi Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi calon peneliti, penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan terkait pentingnya ketersediaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam menyukseskan kegiatan pengadaan tanah.
2. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan penelitian di bidang pertanahan terkait BOBP kegiatan pengadaan tanah.
3. Bagi Kementerian ATR/ BPN, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai rumitnya pelaksanaan pengadaan tanah di lapangan khususnya pada penyusunan BOBP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong penyederhanaan aturan BOBP pengadaan tanah.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Rencana anggaran Biaya Operasional dan Biaya Pendukung di dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pembangunan Proyek Strategis Nasional di Jawa Timur sudah cukup jelas dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 10/PMK.02/2016.
2. Sedangkan rencana anggaran Biaya Operasional dan Biaya Pendukung di dalam Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pembangunan Non Proyek Strategis Nasional di Jawa Timur belum memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 72 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 10/PMK.02/2016.
3. Ketersediaan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung pengadaan tanah dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan pengadaan tanah karena pelaksana pengadaan tanah tidak akan maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya apabila BOBP tidak mencukupi/ tidak dapat mengakomodir seluruh kegiatan pengadaan tanah.

B. SARAN

1. Untuk kegiatan Proyek Strategis Nasional, instansi yang membutuhkan tanah mendapatkan dana dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai satuan kerja di lingkungan kementerian keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi manajemen aset Negara dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
2. Untuk kegiatan Non Proyek Strategis Nasional, instansi yang membutuhkan tanah dapat menyesuaikan dengan APBD dengan cara berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
3. Perlu adanya koordinasi yang baik antara instansi yang membutuhkan tanah, pelaksana pengadaan tanah, dan pejabat pembuat komitmen dalam merencanakan kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Beserta Perubahannya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pegadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.No.02/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pegadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122/Kep/2016 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3061/2.1/VII/2016 Perihal Ketentuan Pengelolaan Biaya Satgas A dan Satgas B Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Buku

Abdullah, F 2016, *Studi perencanaan embung sawah sumur di pulau kangean kabupaten sumenep*, Unisma Press, Malang.

Koeswahyono, I 2008, *Melacak dasar konstitusional pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*, Universitas Brawijaya Press, Malang.

- Silalahi, U 2009, *Metode penelitian sosial*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sitorus, O & Limbong, D 2004, *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Soeromihardjo, S 2009, *Mengkritisi undang-undang pokok agraria-meretas jalan menuju penataan kembali politik agraria nasional*, Perusahaan Liberty, Yogyakarta.
- Subri, M 2003, *Ekonomi sumber daya manusia dalam perspektif pembangunan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiarto, E 2015, *Menyusun proposal penelitian kualitatif skripsi dan tesis*, Suaka Media, Yogyakarta.
- Sugiyono 2008, *Memahami penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono 2018, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono 2019, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d*, Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W 2015, *Dinamika pengaturan pengadaan tanah di indonesia: dari keputusan presiden sampai undang-undang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sumarni, M & Soeprihanto, J 2003, *Pengantar bisnis dasar-dasar ekonomi*
- Zakie, Mukmin 2013, *Kajian terhadap uu nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum*, Perpustakaan Nasional.

Skripsi

- Naryana, A 2019, 'Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pengadaan Tanah Skala Kecil di Kabupaten Karanganyar', *Skripsi* pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, STPN Yogyakarta.
- Yudhanto, F 2020, 'Evaluasi kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengadaan tanah di bendungan karian kabupaten lebak', *Skripsi* pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, STPN Yogyakarta.
- Turnip, L.A 2020, 'Evaluasi kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan dalam proyek pembangunan jalan tol tebing tinggi pematang siantar', *Skripsi* pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, STPN Yogyakarta.

Sumber lainnya

Setiowati, Martanto, R & Kistiyah, S 2019, 'Urgensitas dokumen perencanaan yang lengkap bagi keberhasilan masalah pengadaan tanah', *Himpunan policy brief: masalah dan kebijakan agraria, pertanahan dan tata ruang Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.

Mulyadi, M 2017, 'Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Jakarta Utara', *Himpunan policy brief: masalah dan kebijakan agraria, pertanahan dan tata ruang Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.

Website

Profil Provinsi Jawa Timur dalam <http://jatimprov.go.id/read/profil>

Profil kabupaten Gresik <https://gresikkab.go.id/info/geografi>

Profil kabupaten Sumenep <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-sumenep/>

Profil kabupaten Sampang <https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/02/ProfileSampang2017.pdf>

Wawancara

Dasih Tjipto Nugroho, A.Ptnh., M.A.P. Kepala Seksi Bina Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Kanwil BPN Jawa Timur, pada hari Rabu 28 April 2021

Aris Rubianto, SH.,M.H. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, pada hari Senin 24 Mei 2021

Eva Rusmani, S.T. Kepala Seksi Pengendalian & Pemeliharaan Waduk, Sungai, dan Pantai Dinas Pengairan Kabupaten Sumenep, pada hari Selasa 25 Mei 2021

Sigit Rijatmoko, A.Ptnh. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang, pada hari Senin 31 Mei 2021

Dading Wiria Kusuma, S.ST. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, pada hari Kamis 10 Juni 2021